



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 294 TAHUN 2026

TENTANG
PENYESUAIAN KELEMBAGAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KALURAHAN DALAM MASA TRANSISI PELAKSANAAN PERATURAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG
TUWANGGANA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tuwanggana, perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan sebagai bagian dari proses transisi menuju kelembagaan Tuwanggana;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan masih mengatur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, sehingga diperlukan pengaturan penyesuaian kelembagaan tersebut selama masa transisi sampai dengan dilakukan penyesuaian Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyesuaian Kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dalam Masa Transisi Pelaksanaan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tuwanggana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tuwanggana (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN KELEMBAGAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN DALAM MASA TRANSISI PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG TUWANGGANA.

KESATU : Menyesuaikan Kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tuwanggana dengan penyesuaian sebagai berikut:

- a. Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPD LPM) Kabupaten dimaknai sama dengan Pirukunan Tuwanggana Kabupaten;
- b. Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPC LPM) Kapanewon dimaknai sama dengan Pirukunan Tuwanggana Kapanewon; dan
- c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) dimaknai sama dengan Tuwanggana.

KEDUA : Penyesuaian Kelembagaab LPMK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:

- a. penggunaan nomenklatur Tuwanggana dalam pelaksanaan tugas, koordinasi, komunikasi, dan administrasi kelembagaan;
- b. penyesuaian identitas kelembagaan, meliputi papan nama, stempel, kop surat, dan media administrasi lainnya secara bertahap; dan
- c. penyesuaian penyebutan LPMK menjadi Tuwanggana dalam kegiatan pembinaan, fasilitasi, pendampingan, dan pelaporan.

KETIGA : Selama masa transisi:

- a. kepengurusan LPMK yang telah ditetapkan tetap sah dan tetap melaksanakan tugas;
- b. masa jabatan pengurus tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku pada saat pengangkatan;
- c. hak, kewajiban, aset, program, kegiatan, pendanaan, dan kerja sama yang telah berjalan tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya; dan

d. tidak diperlukan pembentukan kepengurusan baru sebelum dilakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Lurah melakukan penyesuaian administrasi kelembagaan secara bertahap, meliputi:

- a. penyebutan nomenklatur Tuwangguna dalam surat-menyurat dan koordinasi;
- b. penyesuaian papan nama dan identitas kelembagaan; dan
- c. penyesuaian dokumen administrasi lainnya sesuai kebutuhan.

KELIMA : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul bersama Panewu melaksanakan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi penyesuaian kelembagaan Tuwangguna di seluruh Kalurahan.

KEENAM : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul menyiapkan perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan agar selaras dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tuwangguna.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Juli 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
- 2. Panewu se-Kabupaten Bantul;
- 3. Lurah se-Kabupaten Bantul;
- 4. Ketua Pirukunan Tuwangguna Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

